



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOLOK
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**



**TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B/22/UN16.7/D/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nasripul Romika, S.Sos**, jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Hasanuddin, M.Si**, jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (Unand), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengabdian kepada masyarakat, **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling bekerjasama dengan melakukan kegiatan Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** menerima dengan itikad baik untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Perangkat dan Pengembangan Sektor Kepariwisata dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan membangun kemitraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok secara sinergis dalam menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas Padang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi sebagai berikut :
 - a. Bidang Pendidikan,
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan/atau,
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Kerja Sama Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memperkaya bahan / materi ajar Ilmu Kepariwisata,
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Proses Belajar Mengajar,
 - c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA,
 - d. Memfasilitasi praktik kerja mahasiswa PIHAK KEDUA.

- (3) Kerja sama bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan,
 - b. Penyelenggaraan seminar, diskusi, lokakarya pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan
 - c. Penerbitan dan publikasi bersama (buku ajar, booklet, media cetak dan elektronik);
 - d. Pengembangan situs sejarah dan objek wisata budaya,
 - e. Penyusunan naskah akademik untuk regulasi pendidikan, budaya, dan kepariwisataan,
 - f. Penyusunan naskah sejarah lokal, monografi, dan adat istiadat.

- (4) Kerja sama bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Penyuluhan bidang pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan,
 - b. Pendampingan penyusunan monografi adat salingka nagari,
 - c. Pelestarian dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesejarahan dan kepariwisataan,
 - d. Pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mengajukan rencana kegiatan serta melengkapi persyaratan administrasi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan jasa atau profesi yang disediakan **PIHAK KEDUA** dan menetapkannya sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan satu kegiatan

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mengkaji rencana kegiatan yang diajukan **PIHAK PERTAMA** dan menetapkan persyaratan administrasi sesuai bidang dan jenis kegiatan;
 - b. Menggunakan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan jasa atau profesi sesuai dengan bidang dan jenis kegiatan

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan akses, fasilitas, dan sarana yang dimiliki atas pemanfaatan jasa sumber daya manusia dan budaya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kemahasiswaan;
 - b. Memberikan perlindungan, pengawalan, dan pengamanan bagi berlangsungnya kegiatan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, pertunjukan seni budaya dan lainnya.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan fasilitas, sarana yang dimiliki, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - b. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memelihara semua fasilitas atau sarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 teknis pelaksanaannya diatur oleh para pihak sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu email alamat-alamat di bawah ini.

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK

Nama : Nasripul Romika, S.Sos.
NIP : 196810101993081002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok
Alamat : Laing Kota Solok
Telp / HP : 081311623838

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Nama : Dr. Hasanuddin, M.Si.
NIP : 196803171993031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.1/ IV.b
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas
Alamat : Jl. Mangga 1 Perumnas Belimbing, Padang
Telp / HP : 085264370813

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir disebabkan oleh :

- a. Habisnya jangka waktu dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;

- b. Diputus atas kesepakatan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk memutus Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum maksud pemberhentian tersebut dengan menyampaikan dasar dan pertimbangan secara tertulis.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum daam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila jalan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 10

LAIN – LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan /jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai yang cukup.

PIHAK KEDUA



Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP 196803171993031002

PIHAK PERTAMA



Nasripul Romika, S.Sos
NIP 196810101993081002